



PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
DENGAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KOTA PARIAMAN

Nomor : 009 /HIM.02/K.SB-16/05/2022

Nomor : 031 /Um/SUB/0315/V/2022

TENTANG

PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN PARTISIPATIF DAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

Pada hari ini Kamis tanggal dua belas bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Riswan, ST** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, berkedudukan di Jalan Bagindo Azischan No. 68 , Kelurahan Kampung Perak Kota Pariaman; bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. Baharudin, MM** : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman, yang berkedudukan di SMP N 7 Pariaman, Jalan Siti Manggopoh Desa Manggung Kota Pariaman; bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju setelah dilakukan Nota Kesepahaman, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berlandaskan kepada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Kongres XXII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor : V/KONGRES/PGRI/2019 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
15. Nota Kesepahaman Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Persatuan Guru Republik Indonesia Sumatera Barat Nomor : 023/HM.02/SB/02/2002 dan Nomor : 005/PGRI/SB/XXII/2022 tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka Pengawasan Pemilu/Pemilihan Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman, terutama dimasa Pandemi Covid-19.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Memajukan profesi guru, dosen dan tenaga kependidikan dalam pengembangan dan penyebarluasan informasi tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan secara partisipatif, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
2. Sosialisasi bersama terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu/ Pemilihan di Lingkungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pariaman;
3. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan penyebaran berita bohong (*hoax*) dalam Pemilu/ Pemilihan;
4. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan penyebaran isu SARA (*suku, agama, ras dan antar golongan*) dalam Pemilu/Pemilihan;

5. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan politik uang (*money politic*) dalam Pemilu/Pemilihan;
6. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan bahwa setiap pegawai ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik;
7. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
8. Sosialisasi bersama terhadap pencegahan perbuatan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
9. Pemanfaatan sarana dan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak sesuai kesepakatan;
10. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara bersama-sama.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
MUSYAWARAH MUFAKAT

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pariaman,



PIHAK KEDUA

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI) Kota Pariaman,



Drs. Baharudin, MM

NPA. 03150200381